



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT  
KANTOR KABUPATEN INDRAMAYU  
Jalan R. A. Kartini No. 15 Telp. (0234) 22791 Indramayu 45211

**KEPUTUSAN**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 3071 /I.02.20/DS/1999

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK  
" **TUNAS HARAPAN** " KEC. LOSARANG KAB. INDRAMAYU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Pengelola Taman Taman Kanak - Kanak TUNAS HARAPAN Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Nomor : 01/LKMD/IV/1997 tanggal 3 April 1997.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendidikan dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 2 Tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990;  
b. Nomor 38 Tahun 1992;  
c. Nomor 39 Tahun 1992;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 026 /U/1992;  
b. Nomor : 0486/U/1992;  
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022 /U/1995;  
d. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/I.83.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/L/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.  
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Losarang Nomor : 420/308/Kec.  
3. Rekomendasi dari Kandep Dikbud Kecamatan Losarang Nomor : 113/I.02.20.11/DS/1998.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberi Ijin kepada :  
Nama Yayasan : Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa  
A l a m a t : Jl. Turangga Bahari - Jangga  
Desa Jangga Kecamatan Losarang  
Kabupaten Indramayu

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

Nama : TK TUNAS HARAPAN  
A l a m a t : Jl. Turangga Bahari - Jangga  
Desa Jangga Kecamatan Losarang  
Kabupaten Indramayu

Mulai tahun ajaran : 1998 / 1999

Kedua :

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.

Ketiga :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 /U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : INDRAMAYU  
Pada tanggal : 10 MARET 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa Barat

Kepala Kantor Departemen Pendidikan  
dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu,



Drs. H. Winung Sanuhri  
NIP. 470 026 535

Tembusan :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat;
5. Camat Kepala Wilayah Kec. Losarang Kab. Indramayu.